

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori *Lay Epistemic***

Teori yang menyatakan bahwa penilaian bukti yang lebih cermat serta kritis mampu meminimalkan penerimaan informasi yang yang tidak valid (Krungiansky, 1990). Pendapat utama dari teori ini yaitu pengetahuan yang berasal dari pengumpulan bukti. Pengetahuan tersebut dibangun oleh penarikan kesimpulan, yakni jika E maka C, dimana istilah pertama terkait dengan bukti (*evidence*), dan hasilnya yakni berupa kesimpulan (*conclusion*).

Penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan bukti, dalam hal ini yakni ketepatan laporan keuangan dengan bukti audit yang ditemukan. Kesesuaian di antara laporan keuangan yang kemukakan dengan bukti yang ditemukan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Perolehan kualitas audit sebelumnya harus melalui tahap kesesuaian standar dan prosedur audit terhadap objek pemeriksaan.

##### **2. Audit**

Audit merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengevaluasian bukti-bukti dokumen terkait dengan informasi yang dapat diukur mengenai suatu usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk menyesuaikan informasi yang ada dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens and Loebbecke, 1991). Menurut Tandiontong (2016:67) Audit merupakan proses evaluasi bukti-bukti secara

Objektif mengenai pernyataan serta kejadian ekonomi untuk menentukan kesesuaian tersebut dengan kriteria tertentu.

Menurut Boynot dkk (2003:5) Audit adalah:

“Suatu kegiatan sistematis untuk memperoleh bukti terkait dengan asersi kegiatan ekonomi dengan tujuan menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan, untuk disampaikan pada pemangku kepentingan.”

Dari pembahasan mengenai definisi audit, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa audit merupakan suatu mekanisme kegiatan ataupun proses terkait dengan pengumpulan bukti, pemeriksaan serta evaluasi kegiatan ekonomi, yang dilihat dari bukti-bukti yang dikumpulkan.

### **3. Standar Audit**

Berdasarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia tahun 2014 tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melaksanakan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia. Auditor adalah jabatan yang mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintahan, mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD).

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, terdiri dari:

a) Standar Umum

- 1) Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan.
- 2) Pengalaman dan kompetensi harus dimiliki auditor untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- 3) Tingkatan pendidikan formal minimal dan kualifikasi yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi audit.
- 4) Auditor menggunakan keahliannya dengan teliti dan cermat serta harus hati-hati dalam setiap penugasan.
- 5) Auditor harus bersikap independen dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan.

b) Standar Pelaksanaan Audit Intern

- 1) Pengelolaan kegiatan audit harus sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit.
- 2) Rencana pelaksanaan audit intern didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, mencegah terjadinya tumpang tindih dan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
- 3) Pelaksanaan koordinasi untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan.
- 4) Peningkatan proses tata kelola sektor publik pada pemenuhan audit wajib diberikan rekomendasi yang sesuai terhadap pelaksanaan audit intern.
- 5) Pertimbangan risiko terjadinya kecurangan yang berpengaruh untuk tujuan audit intern dilakukan oleh auditor.

c) Standar Komunikasi Audit Intern

- 1) Menyampaikan hasil penugasan audit intern kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan komunikasi laporan hasil pemeriksaan secara objektif yakni adil, tidak memihak, tidak bias dari semua fakta dan keadaan yang relevan
- 3) Pembuatan secara tertulis komunikasi audit intern untuk menghindari kemungkinan salah persepsi.
- 4) Auditor dapat melaporkan bahwa penugasan audit telah sesuai dengan standar.
- 5) Penyampaian hasil penugasan audit intern terhadap pihak yang berkepentingan harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik pada tanggal 26 Agustus 2016 menjelaskan tentang standar audit yang dibagi menjadi beberapa poin yakni: (1). Prinsip umum dan bertanggung jawab, (2) Penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang dinilai, (3) Bukti audit, (4) Penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, (5) Kesimpulan audit dan pelaporan, area khusus (IAPI, 2016).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sesuai Pernyataan Standar Audit PSA No.1 Seksi 150 (2001) menjelaskan bahwa standar audit yakni berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan dan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur audit. Standar tersebut terdiri atas:

a) Standar Umum

- 1) Kegiatan audit dilaksanakan oleh satu orang atau lebih yang memiliki keahlian teknis sebagai auditor.
- 2) Auditor harus mempertahankan independensi.
- 3) Auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b) Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Kegiatan audit wajib direncanakan sebaik-baiknya.
- 2) Pemahaman yang memadai tentang pengendalian intern saat merencanakan audit.
- 3) Bukti audit yang kompeten wajib diperoleh saat proses pemeriksaan.

c) Standar Pelaporan

- 1) Laporan auditor harus disampaikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai.
- 3) Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan keseluruhan.

#### **4. Prosedur Audit**

Prosedur audit menjadi hal yang sangat penting, terkait dengan penyusunan mekanisme pemeriksaan agar mendapatkan hasil audit yang berkualitas.

Prosedur audit merupakan langkah- langkah yang harus dijalankan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa, serta diperlukan asisten auditor agar saat memeriksa meminimalkan terjadinya penyimpangan (Sukirno, 2004, p.125).

Jadi, dapat disimpulkan definisi prosedur audit yakni suatu tahapan yang wajib dilakukan oleh auditor yang berupa intruksi dalam pengumpulan bukti, serta pemeriksaan, hal tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan. Ketepatan prosedur audit menjadi faktor utama auditor untuk hasil kualitas audit yang baik. Faktor kompetensi, pengalaman kerja, *due professional care*, dan Independensi auditor menjadi faktor yang digunakan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas audit.

## **5. Kompetensi**

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf pada tahun 2014 menjelaskan kompetensi adalah kualitas individu yang harus dimiliki seorang auditor yang dinilai dari sudut pandang latar belakang pendidikan, pelatihan kerja yang cukup, kemampuan berpikir kreatif, pemahaman pengetahuan, mampu mengatur emosional dengan baik, keahlian kerja, serta daya juang yang baik. Menurut Castellani (2008) mengemukakan auditor dengan kemampuan teknis yang baik akan mudah menganalisis dan mendeteksi tindak penyimpangan (p.119).

Pada pemaparan yang dikemukakan Halim (2015) menyatakan audit harus dilaksanakan oleh satu individu atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang mumpuni dalam bidang auditor.

Kompetensi tersebut ditentukan oleh tiga faktor, yakni:

- 1) Menempuh pendidikan formal dalam bidang akuntansi pada suatu perguruan tinggi, termasuk ujian profesi auditor.
- 2) Pelaksanaan pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang audit.
- 3) Menempuh pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni pekerjaan sebagai auditor.

Standar umum pertama (SA seksi 210 pada SPAP 2001) menjelaskan audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium.

Secara umum terdapat 5 (lima) pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor Kusharyanti (2003) menjelaskan pengetahuan terdiri atas: a). Pengetahuan pengauditan umum, b). Pengetahuan area fungsional, c). Pengetahuan isu-isu akuntansi yang terbaru, d). Pengetahuan mengenai industri khusus, e). Pengetahuan mengenai bisnis umum.

Jadi, dapat disimpulkan, bahwa kompetensi merupakan suatu keahlian dan ketrampilan auditor untuk mendeteksi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku umum, keahlian serta

ketrampilan tersebut didapatkan dari pendidikan maupun pelatihan *professional*.

## 6. Pengalaman Kerja

Menurut Andini (2011) menjelaskan pengalaman merupakan gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan sesama keadaan, gagasan, dan penginderaan.

Menurut SPAP (2011) dalam Standar Umum Pertama PSA No.4 menjelaskan seberapapun tinggi keahlian seseorang dalam bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia belum dapat dikatakan memenuhi syarat dalam standar auditing apabila ia tidak mempunyai pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit.

Seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih mudah memahami lingkup mekanisme pekerjaannya, dimana seseorang tersebut memiliki pengalaman kerja yang mumpuni. Penelitian yang dilakukan oleh Sujana pada tahun 2015 menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengalaman kerja seorang auditor, maka akan sangat memperhatikan tingkat ketelitian, ketepatan, dan kecepatan untuk menyelesaikan laporan yang akan diaudit.

Menurut penelitian Singgih dan Bawono (2010) kriteria pengalaman terdiri dari:

- a) Kepekaan dalam mendeteksi adanya kekeliruan: auditor yang berpengalaman adalah auditor yang memiliki kepekaan dan kecepatan dalam mendeteksi kekeliruan.

- b) Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas audit: semakin berpengalaman seorang auditor, maka akan dapat menyelesaikan tugas audit sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Kemampuan dalam menggolongkan kekeliruan: auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu menggolongkan kekeliruan serta akuntansi yang melandasinya.
- d) Kesalahan dalam melakukan tugas audit: semakin berpengalaman seorang auditor, maka tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas audit dapat berkurang.

Salah satu faktor penting tugas audit disamping pengetahuan adalah pengalaman, sehingga tidak memungkiri jika dengan melihat dan menyikapi informasi yang dimiliki selama melakukan tugas audit dengan yang belum berpengalaman akan berbeda, demikian juga terkait dengan pengambilan keputusan dalam pekerjaannya tersebut (Agustin, 2013).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja berperan penting dalam pekerjaan dalam bidang audit karena penambahan wawasan pengetahuan auditor dengan belajar dari pengalaman terdahulu saat proses audit, sehingga dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh auditor dapat terlaksana dengan baik dan tepat.

#### **7. *Due professional care***

*Due professional care* adalah seksama dan cermat pada ketrampilan profesional, dengan kata lain *due professional care* merupakan sikap cermat seorang auditor saat melaksanakan proses audit (Farida, dkk, 2016).

Menurut Singgih dan Bawono (2010) *due professional care* adalah kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit.

Indikator pada variabel ini yakni kecermatan dan ketrampilan, sikap energik, serta mewaspadai kecurangan laporan keuangan (Erniyanti, 2016).

Dalam melaksanakan tugas sebagai auditor pentingnya penggunaan ketrampilan profesionalnya secara teliti dan seksama dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan audit. Menurut Arens dkk (2012:55) menyatakan bahwa “*the auditor must exercise due professional care in the performance of the audit and the preparation of the report*”. Kecermatan serta ketelitian dalam tugas pemeriksaan audit juga tertuang dalam Standar Audit Seksi 230 SPAP (IAI, 2011, p.230.1) yang menyatakan dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Demikian juga yang dipaparkan oleh Singgih dan Bawono pada tahun 2010 terkait auditor harus melaksanakan kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesionalnya untuk melakukan skeptisme profesional. Skeptisme profesional merupakan sikap yang dimiliki oleh auditor untuk mempertanyakan bukti dokumen audit, serta tidak mudah percaya terkait keterangan-keterangan yang dipaparkan oleh klien sebelum memeriksa dokumen tersebut.

Sehingga, disimpulkan bahwa penerapan *due professional care* harus dilakukan oleh auditor untuk mencermati serta meneliti atas dokumen-dokumen terkait dalam kegiatan ekonomi agar tidak terjadi kesalahan dalam mengemukakan pendapat atau opini.

## 8. Independensi

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata “*independence*” yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu tidak tergantung atau dikendalikan oleh orang lain atau benda, tidak mendasarkan diri pada orang lain, bertindak sesuai dengan kehendak hati, serta bebas dari pengendalian orang lain.

Seorang auditor dalam pekerjaannya memperoleh kepercayaan dari setiap klien dan para pemangku kepentingan dalam membuktikan kewajaran laporan keuangannya, sehingga seorang auditor harus memiliki sikap yang independen dalam mengumpulkan, memeriksa, serta mengevaluasi laporan keuangan yang dikerjakannya. Demikian juga tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), baik itu untuk kepentingan klien, para pemangku kepentingan, maupun terhadap kepentingan auditor itu sendiri.

Definisi Standar umum kedua dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 220 (IAI, 2011: 220.2 yakni:

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar tersebut mengharuskan auditor bersikap independen, artinya

tidak mudah untuk dipengaruhi, karena ia akan melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”.

Menurut *Code of Professional Conduct* (AICPA, 2014) independensi didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. AICPA juga memberikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan independensi, yaitu:

- a) Auditor tidak boleh bergantung dalam hal keuangan terhadap klien.
- b) Auditor tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengganggu objektivitas mereka.
- c) Auditor seharusnya tidak memiliki ikatan hubungan dengan klien.

Menurut Mulyadi (1998: 49) ada tiga aspek independensi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya yakni independensi dalam fakta, independensi dalam penampilan, dan independensi dalam kompetensi:

1. Independensi dalam fakta (*independence in fact*)

Yakni sikap yang tidak bias dalam melakukan tugas pemeriksaan, dengan memiliki kejujuran yang tinggi oleh seorang pemeriksa.

2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)

Yakni tugas pemeriksa mengenai pandangan pihak tertentu terhadap diri seorang pemeriksa, agar pihak lain mempercayai independensi dan objektivitasnya.

3. Independensi dalam kompetensi (*independence in competence*)

Yakni berkenaan dengan kemampuan yang dimiliki auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Menurut Adrian (2013) independensi auditor mencakup:

- a) Independensi pada sikap mental, yaitu dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif, harus ada kejujuran dalam diri seorang pemeriksa.
- b) Independensi penampilan, yaitu adanya kesan masyarakat bahwa auditor bertindak bebas atau independen, sehingga menghindari faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat meragukan kebebasannya.

Dalam penelitian Ulfa (2017), indikator dalam independensi yaitu:

- a) Bebas intervensi

Merupakan bebas terkait upaya pihak luar yang memaksa pekerjaan audit tersebut direview diluar kaidah-kaidah audit.

- b) Konflik kepentingan

merupakan tekanan atau intervensi manajerial yang dimaksudkan untuk menghilangkan, menentukan atau mengubah apapun dalam audit.

- c) Memiliki sikap netral

Merupakan kegiatan untuk menghindari kepentingan atau hubungan pribadi yang dapat menghilangkan atau membatasi pemeriksaan, catatan tersebut masuk dalam lingkup pemeriksaan.

Sehingga dapat disimpulkan pentingnya independensi dalam pelaksanaan tugas audit harus dimiliki seorang auditor dalam pengumpulan, pemeriksaan, serta evaluasi bukti dokumen untuk meningkatkan kepercayaan pihak lain, khususnya yakni klien dan

pemangku kepentingan, sehingga hal tersebut mengharuskan auditor bersikap mandiri dan tidak memihak pada siapapun.

## 9. Kualitas Audit

Kualitas audit yakni suatu pemeriksaan yang memiliki nilai karena kemampuan menyediakan jaminan (*assurance*) secara independen atas kredibilitas informasi akuntansi, yang memperbaiki pengalokasian sumberdaya dan peningkatan efisien (Zhang *et al*, 2016).

Pentingnya pemahaman serta penalaran auditor terkait dengan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan audit membuat kualitas audit menjadi baik, karena pemahaman tersebut terkait dengan kemungkinan auditor menemukan kesalahan yang terjadi dalam standar pelaporan keuangan klien.

Penelitian yang dilakukan Kovinna dan Betri pada tahun 2014 menjelaskan tentang kualitas audit mencakup dua bagian yakni Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standar Audit. Standar audit merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melaksanakan tugas audit. Kesesuaian standar audit juga berguna untuk memberikan kerangka penyusunan yang meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007, p.90) menyatakan hasil audit yang baik serta berkualitas harus memenuhi unsur-unsur: tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas. Penjelasan untuk setiap unsur-unsur kualitas audit:

a) Tepat Waktu

Laporan hasil pemeriksaan akan maksimal digunakan apabila informasi yang disajikan tepat waktu, akan tetapi laporan dapat berkurang nilainya bagi pengguna laporan pemeriksaan apabila terlambat karena kehati-hatian. Atas dasar pemikiran, auditor harus merencanakan penerbitan secara semestinya. Terkait hal yang signifikan dengan entitas yang diperiksa selama pemeriksaan berlangsung, auditor harus mempertimbangkan adanya hasil pemeriksaan sementara. Laporan tersebut untuk mengingatkan pejabat terkait hal yang membutuhkan perhatian segera serta memungkinkan pelaporan perbaikan sebelum laporan hasil pemeriksaan akhir diselesaikan.

b) Lengkap

Hal penting terkait kebutuhan pemeriksaan yakni tentang semua informasi dan bukti yang dikumpulkan untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Laporan harus memberikan prespektif yang wajar mengenai aspek kedalaman dan signifikansi temuan pemeriksaan. Hal ini diperlukan agar pembaca memperoleh pemahaman yang benar dan memadai.

c) Akurat

Akurat memiliki arti bukti yang disajikan benar dan temuan disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa yang dilaporkan mempunyai kredibilitas dan dapat diandalkan. Apabila laporan hasil pemeriksaan tidak akurat,

maka dapat merusak kredibilitas organisasi auditor yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektivitas laporan hasil pemeriksaan.

d) Objektif

Objektivitas merupakan penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Laporan hasil pemeriksaan harus adil dan tidak menyesatkan. Auditor harus menyajikan hasil pemeriksaan secara netral dan menghindari kecenderungan lebih-lebihkan kekurangan yang ada. Nada laporan harus mendorong pengambilan keputusan untuk bertindak atas dasar rekomendasi. Penggunaan bahasa oleh auditor dalam penyusunan laporan pemeriksaan harus terhindar dari adanya sikap membela dan menentang dari entitas yang diperiksa

e) Meyakinkan

Segala hal terkait tujuan pemeriksaan, meyakinkan temuan, serta rekomendasi yang masuk akal merupakan komponen laporan yang harus dipenuhi. Pengertian terkait harus meyakinkan pengguna laporan keuangan yakni memahami validitas temuan serta kegunaan implementasi rekomendasi. Pemangku kepentingan maupun pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memerlukan perhatian tersebut dibantu dengan adanya laporan hasil pemeriksaan

f) Jelas

Hal terpenting dalam laporan pemeriksaan yaitu tidak bias dan mudah serta jelas dipahami, apabila menggunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim, maka harus dijelaskan dengan tepat.

g) Ringkas

Laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan merupakan fungsi dari laporan yang ringkas. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan. Meskipun banyak peluang untuk mempertimbangkan isi laporan. Maka untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan laporan yang lengkap dan ringkas.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang dipaparkan Ulfa (2017) yang berjudul pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit menyatakan bahwa semua faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Sedangkan, pada penelitian Imal (2013) menyatakan bahwa secara parsial independensi tidak berpengaruh secara signifikan, dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas auditor, independensi, etika professional, dan batasan waktu audit terhadap kualitas audit.

Erniyanti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pengalaman kerja, independensi, *due professional care* auditor terhadap kualitas audit menyimpulkan bahwa ke semua faktor tersebut berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari beberapa penelitian disimpulkan bahwa beberapa faktor terkait dengan pengaruh terhadap kualitas audit didapatkan hasil yang berbeda-beda, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana faktor faktor yang peneliti ambil sebagai indikator dapat berpengaruh atau tidak dalam penelitian yang akan dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten/Kota Madiun.

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
1	Ajeng/Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi/2016	1. Variabel independen yang digunakan sama 2. Variabel dependen yang digunakan sama 3. Metode pengambilan data menggunakan data primer yaitu kuesioner 4. Metode pengujian kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas	1. Terdapat variabel moderasi yaitu etika auditor 2. Auditor internal Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan populasi yang digunakan 3. <i>Moderated Regression Analysis</i> merupakan metode pengujian hipotesis	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Erniyanti/Pengaruh pengalaman kerja, independensi, dan <i>due professional</i>	1. Variabel independen yang digunakan sama 2. Variabel dependen yang	1. Seluruh auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi	Menunjukkan bahwa secara simultan pengalaman kerja, independensi, dan <i>due professional</i> auditor


	care auditor terhadap kualitas audit/2016	<p>digunakan sama</p> <p>3. Metode pengambilan data menggunakan data primer kuesioner</p> <p>4. Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu konsisten determinasi, uji F, dan uji T</p>	<p>Selatan dijadikan populasi dalam penelitian</p> <p>2. Metode <i>convenience sampling</i> merupakan penggunaan sampel pada penelitian ini</p>	berpengaruh terhadap kualitas audit
3	Ulfa/Pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit Studi Empiris pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat/2017	<p>1. Variabel independen yang digunakan sama</p> <p>2. Variabel dependen yang digunakan sama</p> <p>3. Data kuantitatif merupakan jenis data yang digunakan</p>	<p>1. Populasi penelitian yang digunakan yaitu auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>2. Sumber data primer dan sekunder</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman bekerja, kompetensi, dan independensi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit
4	Gustin/Pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, independensi, motivasi, dan etika auditor terhadap kualitas audit pada kantor BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta/ 2017	<p>1. Variabel independen yang digunakan sama</p> <p>2. Variabel dependen yang digunakan sama</p> <p>3. Metode pengambilan data menggunakan data primer yaitu kuesioner</p>	<p>1. Seluruh akuntan publik/auditor tingkat partner, manajer, senior dan junior yang bekerja di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi D.I Yogyakarta dipilih sebagai Populasi dalam penelitian</p>	Secara simultan menunjukkan indikator pengalaman kerja, kompetensi, independensi, motivasi dan etika berpengaruh terhadap kualitas audit

			2. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode <i>convenience</i>	
5	Arin/ Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada Auditor Internal Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/ 2018	1. Terdapat satu variabel independen yang sama yaitu independensi 2. Variabel dependen yang digunakan sama 3. Metode pengambilan data menggunakan data primer yaitu kuesioner	1. Terdapat dua variabel independen yang berbeda yaitu akuntabilitas dan objektivitas 2. Populasi penelitian yang digunakan yaitu semua auditor Internal yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian menunjukkan secara simultan indikator independensi, akuntabilitas, serta objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit
6	Lina/ Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yogyakarta/ 2018	1. Penggunaan variabel independen sama 2. Variabel dependen yang digunakan sama	1. Auditor Inspektorat Pemerintah Daerah Yogyakarta baik yang menjadi pimpinan maupun staf digunakan sebagai sampel pada penelitian 2. Menggunakan metode <i>purposive sampling</i>	menunjukkan bahwa secara parsial independensi, objektivitas, integritas, pengalaman kerja, kompetensi, motivasi berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2020.

### C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dengan tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan melakukan pengujian tentang seberapa berpengaruh kompetensi, pengalaman kerja, *due professional care*, dan independensi. Berikut adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh keempat variabel terhadap Kualitas Audit.



Gambar 1 Kerangka Pikiran

Keterangan:

—————> : Pengaruh Parsial

- - - - -> : Pengaruh Simultan

## A. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis menurut Sekaran (2006:135), didefinisikan sebagai hubungan yang di perkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji, atau dengan kata lain hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan.

### 1. Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Terdapat tiga faktor kompetensi auditor yang ditentukan oleh Boynot *et all.* (2002: 61), yakni: (1) pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi, (2) pelatihan praktik dan pengalaman dalam profesi auditing, dan (3) mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Sehubungan dengan hal tersebut, SPKN (BPK RI, 2007) juga menyatakan bahwa *“Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”*. Menurut Rizki (2013) Auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para auditor yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas tersebut dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan Lee dan Stone pada tahun 1995 mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang mana untuk proses audit secara objektif, sehingga banyaknya pengetahuan yang dimiliki auditor mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dapat objektif serta menghasilkan audit yang berkualitas.

Tandiontong (2016) mengemukakan bahwa kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa menyelesaikan auditnya dengan baik. Menurut agusti dan pratiwi (2013) auditor yang berpendidikan tinggi memiliki banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Hal ini didukung oleh penelitian Taufiq (2010), Rizki (2013), Ulfa (2017), dan Gustin (2017) yang menjelaskan adanya pengaruh kompetensi yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian Suryanto (2017) yang memaparkan mengenai kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Sesuai atas pemaparan yang dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H0<sub>1</sub>. Kompetensi Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.**

**Ha<sub>1</sub>. Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.**

## **2. Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit**

Banyak sedikitnya pengalaman kerja menunjukkan atau menentukan bagaimana kualitas seseorang dalam bekerja, artinya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan dipengaruhi oleh seberapa banyak orang tersebut telah memiliki pengalaman kerja (Manullang, 1996).

Penelitian yang dilakukan oleh Erniyanti (2016) menyatakan pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Menurut (Sembiring,2013) memaparkan juga terkait dengan semakin berpengalaman seorang auditor, maka hasil pemeriksaannya juga semakin berkualitas. Serta didukung oleh penelitian Lina (2018) yang menyatakan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Adanya kontradiksi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Achmat (2011) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

Berdasarkan teori dan penelitian yang diuraikan diatas, maka auditor yang memiliki pengalaman mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Sehingga, hipotesis yang diajukan yakni:

**H0<sub>2</sub>. Pengalaman kerja Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.**

**Ha<sub>2</sub>. Pengalaman kerja Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.**

### **3. *Due Professional Care* berpengaruh terhadap Kualitas Audit.**

*Due Professional Care* memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2001), kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan penggunaan kemahiran profesional untuk mendapatkan keyakinan terhadap bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji.

Hardianingsih dan Oktaviani (2012) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh *Due Professional Care*, Etika, dan Tenur terhadap

kualitas audit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Erniyanti (2016) yang memaparkan *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda hasilnya dengan riset yang telah diteliti oleh Achmat (2011) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**H0<sub>3</sub>. *Due Professional Care* Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.**

**Ha<sub>3</sub>. *Due Professional Care* Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.**

#### **4. Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit**

Menurut penelitian yang dilakukan Robbins (2006:172) teori atribusi disebabkan oleh faktor kendali yang berada dalam diri individu, sehingga dengan tingginya independensi, maka auditor semakin tinggi kualitas yang dihasilkan. Penjelasan independensi auditor juga dijelaskan pada Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 2011:20.1) yang menyatakan independensi yang dimiliki auditor dapat menghasilkan pemeriksaan audit yang berkualitas serta akan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Hal ini didukung riset yang dilakukan oleh Erniyanti (2016), Ulfa (2017), dan Gustin (2017), menunjukkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini kontradiksi dengan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki (2013) yang

tidak mampu membuktikan pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

Pada uraian diatas yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin independen auditor dalam melaksanakan tugasnya, maka akan semakin baik kualitas auditnya. Oleh sebab itu, hipotesis yang akan diajukan yakni:

**H04. Independensi Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.**

**Ha4. Independensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.**

#### **5. Kompetensi, Pengalaman Kerja, *Due Professional Care* dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit**

Laporan audit yang disusun pihak auditor haruslah netral atau tidak memihak, jika laporan tersebut memihak salah satu, maka informasi yang disajikan dapat salah persepsi pengguna. Oleh sebab itu, pemeriksa sudah selayaknya untuk menjaga kode etik agar kualitas laporan audit terjaga dengan baik.

Kualitas audit menggambarkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Semakin kecil tingkat kesalahan yang disajikan dalam laporan keuangan, maka kualitas hasil pemeriksaan yang dipaparkan akan semakin baik. Besar kecilnya kesalahan dari laporan keuangan dapat dilihat dari tepat tidaknya standar yang digunakan, sehingga untuk mengetahui hal tersebut pihak yang dapat memeriksa laporan keuangan yakni auditor. Kualitas audit yang baik dihasilkan dari beberapa faktor,

yakni kompetensi, pengalaman kerja, *due professional care*, dan independensi auditor.

Riset ini dilakukan tidak hanya untuk menguji secara parsial namun juga secara simultan atau keseluruhan. Hal tersebut untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H0<sub>5</sub>. Kompetensi, Pengalaman kerja, *Due Professional Care*, dan Independensi Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.**

**Ha<sub>5</sub>. Kompetensi, Pengalaman kerja, *Due Professional Care*, dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.**

